



**PUTUSAN**

Nomor 46/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram, dengan Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA**  
NIK : .....  
Tempat lahir : .....  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat tinggal : ....Beutong Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: SP.Han/33/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 06 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-157L.1.27.3/Eku.1/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 11/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 Januari 2024,

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 27/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.320/L.1.27/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 45/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 5 April 2024, terhitung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 49/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 19 April 2024, terhitung sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pen.JN/2024/Ms.Aceh tanggal 31 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024;
9. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 119/Pen.JN/2024/Ms.Aceh tanggal 28 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 151/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 5 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 165/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 14 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Bahwa pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)" yang beralamat di Jalan Taman Siswa No. 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh,

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/53/SK/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 8/JN/2024/MS.Jth, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa Nomor 8/JN/2024/MS.Jth yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 8/JN/2024/MS.Jth, pada tanggal 9 Agustus 2024. Terhadap memori banding *a quo*, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Agustus 2024;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 8/JN/2024/MS.Jth, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 8/JN/2024/MS.Jth yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/JN/2024/MS.Jth, pada tanggal 12 Agustus 2024. Terhadap memori banding *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Agustus 2024;

Telah membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 13 Agustus 2024;

Telah membaca surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 8/JN/2024/MS.Jth tanggal 22 Agustus 2024, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 8/JN/2024/MS.Jth tanggal 29 Juli 2024 Masehi dalam perkara Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-12/JTH/EKU/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa ....pada hari dan tanggal, serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Meunasah Beutong, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja *melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan nya*, dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama sekira awal bulan oktober tahun 2023 dimana hari, tanggal, dan waktu yang tidak diingat lagi sekira (menjelang subuh)

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didalam kamar tidur Anak Korban di Desa Meunasah Beutong, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian pintu kamarnya dibuka oleh Terdakwa Endang Saputra Bi Alm Razali Mahmud (yang merupakan ayah kandung Anak Korban), lalu Terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang dikenakan oleh Anak Korban sampai ke atas perut, kemudian langsung membuka celana dalam milik Anak Korban dan langsung memasukkan penis (kemaluannya) kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, pelaku juga memeluk tubuh anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, serta Terdakwa menutup wajah Anak Korban dengan kain sarung.

- Bahwa pada saat dimasukkan penis (kemaluan Terdakwa) Anak Korban merasa kesakitan pada bagian vaginanya, namun tidak berani untuk melawan dan berteriak, karena takut akan dipukul oleh Terdakwa ..... Karena selama ini Anak Korban juga sering dipukuli oleh Terdakwa .....
- Bahwa kejadian kedua terjadi diakhir bulan oktober tahun 2023 dimana hari, tanggal, dan waktu yang tidak diingat lagi sekira (menjelang subuh) tepatnya didalam kamar tidur Anak Korban di Desa Meunasah Beutong, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian pintu kamarnya dibuka oleh Terdakwa ..... (yang merupakan ayah kandung Anak Korban), lalu Terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang dikenakan oleh Anak Korban sampai ke atas perut, kemudian langsung membuka celana dalam milik Anak Korban dan langsung memasukkan penis (kemaluannya) kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, pelaku juga memeluk tubuh anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, serta Terdakwa menutup wajah Anak Korban dengan kain sarung.
- Bahwa pada saat dimasukkan penis (kemaluan Terdakwa) Anak Korban merasa kesakitan pada bagian vaginanya, namun tidak berani untuk

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dan berteriak, karena takut akan dipukul oleh Terdakwa .....

Karena selama ini Anak Korban juga sering dipukuli oleh Terdakwa .....

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil visum Nomor R/399/XI/KES.3.1/2023/RS.BHY terhadap Anak Korban didapatkan kesimpulan terdapat luka robek diselaput dara arah jarum 1,2,4,8,10.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa .... pada hari dan tanggal, serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Meunasah Beutong, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama sekira awal bulan oktober tahun 2023 dimana hari, tanggal, dan waktu yang tidak diingat lagi sekira (menjelang subuh) tepatnya didalam kamar tidur Anak Korban di Desa Meunasah Beutong, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian pintu kamarnya dibuka oleh Terdakwa ..... (yang merupakan ayah kandung Anak Korban), lalu Terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang dikenakan oleh Anak Korban sampai ke atas perut, kemudian langsung membuka celana dalam milik Anak Korban dan langsung memasukkan penis (kemaluannya) kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, pelaku juga

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk tubuh anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, serta Terdakwa menutup wajah Anak Korban dengan kain sarung.

- Bahwa pada saat dimasukkan penis (kemaluan Terdakwa) Anak Korban merasa kesakitan pada bagian vaginanya, namun tidak berani untuk melawan dan berteriak, karena takut akan dipukul oleh Terdakwa ..... Karena selama ini Anak Korban juga sering dipukuli oleh Terdakwa .....
- Bahwa kejadian kedua terjadi diakhir bulan oktober tahun 2023 dimana hari, tanggal, dan waktu yang tidak diingat lagi sekira (menjelang subuh) tepatnya didalam kamar tidur Anak Korban di Desa Meunasah Beutong, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian pintu kamarnya dibuka oleh Terdakwa ..... (yang merupakan ayah kandung Anak Korban), lalu Terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang dikenakan oleh Anak Korban sampai ke atas perut, kemudian langsung membuka celana dalam milik Anak Korban dan langsung memasukkan penis (kemaluannya) kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, pelaku juga memeluk tubuh anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, serta Terdakwa menutup wajah Anak Korban dengan kain sarung.
- Bahwa pada saat dimasukkan penis (kemaluan Terdakwa) Anak Korban merasa kesakitan pada bagian vaginanya, namun tidak berani untuk melawan dan berteriak, karena takut akan dipukul oleh Terdakwa ..... Karena selama ini Anak Korban juga sering dipukuli oleh Terdakwa .....
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil visum Nomor R/399/XI/KES.3.1/2023/RS.BHY terhadap Anak Anak Korban didapatkan kesimpulan terdapat luka robek diselaput dara arah jarum 1,2,4,8,10.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

## Tuntutan

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-12/JTH/03/2024 yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa .... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan nya, dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut,*" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Berwarna Biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah dibacakan di persidangan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya bahwa menurut kuasanya, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa orang yang baik, keterangan Anak Korban berubah-ubah sehingga keterangan anak tersebut tidak bisa dipercaya dan harus dikesampingkan. Dengan demikian Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua JPU dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan dan Memulihkan hak-hak Terdakwa dan nama baiknya serta kerugian yang dialami Terdakwa selama proses hukum ini berjalan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalam Pledoinya;

## Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Jth tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pada tingkat banding Terdakwa disebut sebagai Pemanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pemanding II;

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh Terdakwa sebagai Pembanding I tanggal 5 Agustus 2024 yakni masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2024 yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 8 Agustus 2024 yaitu masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding II pada tanggal 5 Agustus 2024, yakni dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pembanding II telah pula mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024, memori banding *a quo* telah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 12 Agustus 2024 yaitu masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Agustus 2024:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Agustus 2024:

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Agustus 2024, Pembanding I dan Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 8 Agustus 2024 menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo*, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Anak Korban Nayla Zahira tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta kapan peristiwa tersebut terjadi, menunjukkan bahwa Surat dakwaan JPU tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan JPU.
2. Bahwa Anak Korban ... menerangkan pada awal persidangan bahwa yang mencabulinya bukan ayah kandungnya tetapi temannya yang bernama Irfan, menunjukkan bahwa Anak Korban tidak dicabuli oleh Terdakwa serta menunjukkan Anak Korban telah berbohong atau telah ada orang yang merekayasa dan menekan agar Anak Korban memberi Keterangan bohong atau palsu.
3. Bahwa sesuai surat dakwaan JPU perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan JPU pada awal bulan Oktober tahun 2023, sementara saksi *a de charge* Yusnilawati bahwa Tersangka dan saksi sedang berada di Aceh Tamiang untuk melaksanakan pernikahan, sehingga menunjukkan *Locus* dan *Tempus delicti* dalam Perkara tidak sesuai dengan surat dakwaan JPU dimana Terdakwa saat tuduhan kejadian tidak berada di TKP;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 17/JN/2021/MS-Jth, tanggal 06 September 2021 adalah bertentangan dengan hukum jinayat itu sendiri yaitu melanggar pasal 73 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang aturan Peralihan, maka Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 17/JN/2021/MS-Jth, tanggal 06 September 2021 demi hukum, demi kepastian hukum, demi keadilan dan demi kemanfaatan, putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyidik Kepolisian dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia, pasal 14 ayat 3 huruf d UU Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi Internasional hak-hak sipil dan politik yang intinya menyatakan "setiap orang yang di periksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", melanggar UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum gratis bagi Masyarakat miskin dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP serta 62 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014 Tentang hukum acara Jinayat.
6. Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan di kepolisian Terdakwa sama sekali tidak di damping oleh Penasihat hukum, oleh karena itu perbuatan Penyidik dan JPU telah melanggar pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP, 62 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014 Tentang hukum acara Jinayat oleh karena pasal tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum wajib di sediakan (dengan menunjuk penasihat hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan dan karena Pejabat yang memeriksa tidak menunjuk Penasihat hukum di setiap tingkatan maka "Berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari Penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum".

Bahwa selanjutnya Pembanding I mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding/Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 8/JN/2024/MS-Jth, tanggal 29 Juli 2024.

Dengan Mengadili Sendiri:

- 1 Menyatakan Terdakwa ... tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan alternatif kedua JPU dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengembalikan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dan nama baiknya serta kerugian yang dialami Terdakwa selama proses hukum ini berjalan;
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I tersebut, Pembanding II Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Agustus 2024:

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam memori bandingnya tanggal 12 Agustus 2024 menyatakan bahwa majelis hakim telah benar dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, sesuai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan, selanjutnya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa .... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan nya, dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut,*" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Berwarna Biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang terbukti atau tidaknya perbuatan jarimah pemerkosaan terhadap Anak yang ada hubungan mahram dan Terdakwa sebagai pelakunya dalam putusan *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam putusan banding ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Anak Korban, mengajukan alat bukti surat berupa hasil *visum et revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan 2 orang saksi serta 2 orang saksi ahli, kesaksian *a quo* dinilai telah sejalan dan mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Korban (Korban) menerangkan bahwa Terdakwa (...) telah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dengan mencongkel kunci kayu kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa masuk dan membuka celana Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban pura-pura tidur, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2023.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah saksi ahli Usfur Ridha, S.Psi., M.P.Si, Psikolog binti Nasrullah, menerangkan bahwa atas permintaan dari penyidik Polresta Aceh Besar telah melakukan pemeriksaan (metode wawancara psikologi, investigasi, tes formal dan tes informal) terhadap Anak Korban, dalam pemeriksaan tersebut Anak Korban telah bercerita secara konsisten tidak didikte bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut dihubungkan dengan hasil *visum et revertum* dan keterangan saksi I serta keterangan saksi pelapor ..., ditemukan rangkaian fakta yang mengarah/membentuk petunjuk yang meyakinkan telah terjadinya pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi *a de charge* dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak dapat menjadi

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alibi Terdakwa dan tidak dapat mematahkan kebenaran fakta peristiwa yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan – memori banding – unsur “setiap orang” yang menjadi keberatan Terdakwa, maka dengan alat bukti surat dan keterangan saksi/ahli memberi petunjuk bahwa Terdakwa (unsur setiap orang) terbukti melakukan “perbuatan” yang didakwakan, oleh karena itu keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa unsur dakwaan kesatu terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: *“setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap yang memiliki hubungan mahram dengannya”* telah terbukti, oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, namun karena Jarimah pemerkosaan tersebut dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan Terdakwa, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi ‘uqubat ta’zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menjatuhkan ‘uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho tentang penjatuhan ‘uqubat/hukuman penjara tersebut, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban dan keberatan Pembanding II dalam memori bandingnya tentang jumlah uqubat ta’zir yang

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sehingga keberatan Pembanding II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara, dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho melanggar Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses perkara ini sudah ditahan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 23 angka (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman minimal 'uqubat ta'zir penjara yang didakwakan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengecualikan hal tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna biru, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Jantho sepanjang barang bukti tersebut berpotensi memicu memori traumatik Anak Korban, oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya keberatan terhadap pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan di kepolisian karena Terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, yang mengakibatkan Berita Acara Pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum, dalam hal ini setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh menemukan fakta bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Penolakan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditandatangani oleh .... (Terdakwa) pada tanggal 6 Desember 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan di kepolisian dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2023, dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa pemeriksaan perkara *a quo* melanggar Pasal 62 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 8/JN/2024/MS.Jth tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Terdakwa dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 8/JN/2024/MS.Jth tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah sehingga amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana Dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Terdakwa TERDAKWA untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 17 September 2024

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Imaluddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H., dan Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Munzir, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

DTO

Drs. Imaluddin, S.H., M.H.,

DTO

Dra. ANB. Muthmainah, WH. M.Ag.

Panitera Pengganti,

DTO

H. Munzir, S.H..

Untuk salinan yang sama  
Banda Aceh, 19 September 2024  
Plh. Panitera

DTO

Abd. Latif, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan No. 46/JN/2024/MS.Aceh